



**PUTUSAN**

**Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak ” antara :

“ **Pemohon** ”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang parkir, tempat kediaman di Kota Palu ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon** ”.

**melawan**

“ **Termohon** ”, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman terakhir di Kota Palu, Sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia [ghaib] ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 18 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 03 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

**Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor. 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak 1 umur 3 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari handphone milik Termohon.
  - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2017, dimana pada saat itu Termohon yang memiliki hubungan dengan pria lain ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sesuai surat keterangan Kantor Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor : - tanggal 13 Oktober 2017 ;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Ekonomi Lemah Nomor : 169/145/1010/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tanggal 13 Oktober 2017 ;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor. 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap sidang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun menurut Berita Acara Pemanggilan Jurusita Pengadilan Agama Palu, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai Relas Panggilan Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 28 Oktober 2017 dan Tanggal 06 Maret 2018 sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa demikian pula Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan. serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun menurut Berita Acara Pemanggilan Jurusita Pengadilan Agama Palu, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali sesuai Relas Panggilan Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.Pal. masing-masing tanggal 24 Oktober 2017 dan Tanggal 24 Nopember 2017 serta tanggal 01 Maret 2018 sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap sidang tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka perkara ini akan diberikan keputusan ;

**Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor. 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, sesuai KTP Pemohon tanggal 26 Nopember 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak pula mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang setelah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Hukum Pasal 148 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Permohonan Pemohon patut dinyatakan “ gugur ” ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor. 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon perkara Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.Pal. Gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Delapan belas** Masehi, (**19 Maret 2018 M.**) bertepatan dengan tanggal Dua Bulan Rajab Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh sembilan Hijriyah. (**02 Rajab 1439 H.**) oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor. 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota ,**

**Ttd.**

**Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 0.
2. Proses/ATK Perkara	Rp 0.
3. Panggilan	Rp 0.
4. Meterai	Rp 0.
5. Redaksi	Rp 0.
Jumlah	Rp 0.
	( Nihil )

-----0000000000-----

**Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor. 708/Pdt.G/2017/PA.Pal.**